

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum terjadi akibat perikatan yang lahir karena undang-undang.¹ Secara normatif, perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum perdata di Indonesia masih berpegang pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam aturan peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”² Eksistensi perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata didasari dengan ketentuan pada Pasal 1352 yang mengatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”, yang selanjutnya dalam Pasal 1353 KUHPerdata juga dikatakan bahwa perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang tercipta akibat perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum.³ Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang timbul dari undang-undang.

¹ Pasal 1233 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Paradnya Paramitha, Jakarta.

² Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 1352 dan 1353 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Paradnya Paramitha, Jakarta.

Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dijelaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara dengan bunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁴ Pada awalnya perbuatan melawan hukum dimaknai secara sempit. Perbedaan pemaknaan ini dapat terlihat pada sebelum dan sesudah tahun 1919. Perubahan pemaknaan pada perbuatan melawan hukum menentukan hasil putusan yang membawa perubahan besar pada penilaian terhadap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam hukum pidana. Hukum pidana mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dilakukan di luar kewenangan atau kekuasaan, dan tidak sesuai dengan asas-asas umum dalam lapangan hukum.⁵ Secara umum, pengaturan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Dewasa ini, perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam hal yang lebih variatif. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan macam pelanggaran hukum pun juga mendapat perubahan yang beragam. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu munculnya bentuk baru sebuah perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi merupakan segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah, kemudian

⁴ Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Paradnya Paramitha, Jakarta.

⁵ Indah Sari, 2020, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 53.

mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dengan berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi informasi meliputi teknologi komputer (*computing technology*) dan teknologi komunikasi (*communication technology*) yang berguna untuk memproses serta menyebarkan informasi baik yang bersifat finansial maupun non finansial.⁶

Perkembangan teknologi informasi memengaruhi perubahan perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Meluasnya kemajuan di bidang teknologi informasi semakin menuntut dan memperoleh media komunikasi yang lebih bervariasi. Adanya regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis elektronik sudah menjadi perhatian khusus dalam hukum positif di Indonesia. Artinya, terdapat berbagai hal dalam penggunaan teknologi informasi yang dijamin kepastian hukumnya oleh negara. Salah satunya ialah penyebaran informasi melalui konten atau video *YouTube*.

YouTube merupakan sebuah *web video sharing* yang populer dengan para penggunanya yang dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.⁷ Pendapat lain memberi pandangan bahwa *YouTube* ialah platform media sosial dengan berbagai macam video yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun melalui koneksi internet.⁸ Budiargo berpendapat bahwa *YouTube*

⁶ Diana Rahmawati, 2008, “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi”, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 05, No. 1, 2008, hlm. 108.

⁷ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib dan Andi Subhan Amir, 2016, “*YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram*”, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm 259.

⁸ Fathimah Aqilah dan Mega Ardina, 2021, “*YouTube Approach Sebagai Media Pembelajaran Komunikasi Digital Preschool di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Audiens, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 167.

adalah video *online* yang kegunaan utama dari situsnya ialah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagi video yang asli dari dan ditujukan ke seluruh penjuru dunia selalui suatu *web*.⁹ Berbagai macam video dapat ditonton para pengguna pada situs *YouTube*. Mulai dari video musik, *traveling vlog*, video dokumenter, film pendek, dan masih banyak jenis video lain yang dapat dinikmati pada situs *YouTube*.

Pengguna *YouTube* yang ingin menikmati konten yang tersedia di *YouTube* dapat berlangganan pada saluran/kanal *YouTube* yang mereka inginkan. Sistem berlangganan pada *YouTube* tidak dipungut biaya. Siapapun yang menggunakan situs ini dapat berlangganan pada kanal *YouTube* manapun secara gratis. Hal ini menjadi salah satu alasan *YouTube* memiliki jumlah angka peminat yang sangat besar. Akses yang mudah dalam penggunaan situs ini menjadi penyebab tingginya antusiasme para warganet¹⁰ untuk mengunjunginya.

Tingginya angka penikmat video *YouTube* membuat para pembuat video yang disebut dengan istilah *content creator* atau kreator konten berlomba-lomba memberikan banyak tontonan yang dapat dinikmati oleh para pengguna *YouTube*. *Content Creator* dapat diartikan sebagai pembuat konten baik berupa tulisan, gambar ataupun video yang akan ditampilkan di berbagai media seperti *YouTube*, *Snapchat*, *Instagram* dan sebagainya.¹¹ Seiring perkembangan zaman, *YouTube*

⁹ Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh dan Stefi Harilama, 2017, “Pengaruh Konten Vlog dalam *YouTube* Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”, e-Journal “Acta Diurna”, Vol. VI, No. 1, 2017, hlm.

¹⁰ Warganet adalah akronim dari Warga Internet, yaitu orang yang aktif menggunakan internet.

¹¹ Blog Gramedia Digital, “Apa Itu *Content Creator*? Prospek Kerja dan Cara Menjadi *Content Creator*”, <https://www.gramedia.com/literasi/content-creator/>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2023 jam 02.23.

dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi para kreator konten. Hal ini sejalan dengan adanya monetisasi.¹² Muhammad Fitri Rahmadana dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Digital* berpendapat bahwa monetisasi adalah bentuk serapan dari kata *money* yang artinya uang, dan frasa isasi yang memiliki arti proses. Monetisasi dapat dikatakan sebagai upaya mengubah blog, baik berupa video ataupun tulisan menjadi media yang dapat menghasilkan uang.¹³

Adanya monetisasi yang dapat menghasilkan uang bagi kreator konten *YouTube* atau yang akrab disebut sebagai *YouTuber*, menjadikan situs *YouTube* sebagai sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Bahkan dewasa ini, menjadi *YouTuber* dapat dikatakan sebagai suatu profesi yang memiliki penghasilan serta popularitas yang bagus. Akibatnya, para *YouTuber* berlomba menghasilkan video yang dirasa mampu menarik banyak penonton. Semakin tinggi peminat video yang dibagikan, maka semakin besar penghasilan yang didapat dari kanal *YouTube* tersebut. Namun, hal ini menimbulkan persoalan baru dalam aspek hukum.

Menyebarkan informasi melalui saluran *YouTube* sah saja untuk dilakukan. Namun, tentu ada hal yang harus diperhatikan di dalamnya. Salah satunya ialah kelayakan informasi tersebut untuk disebarluaskan. Oleh karenanya, penyebaran informasi melalui *YouTube* pun tidak luput dari ketentuan yang harus dipatuhi dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan

¹² Monetisasi adalah konversi sesuatu menjadi sumber penghasilan.

¹³ Kabar Harian, "Monetisasi: Ketahui Definisi hingga Pantangan yang Harus Dipatuhi", <https://kumparan.com/kabar-harian/monetisasi-ketahui-definisi-hingga-pantangan-yang-harus-dipatuhi-1wu4oAn6xpQ>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2023 jam 21.00.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disingkat UU ITE). Penyebaran konten *YouTube* dapat dikatakan sebagai suatu penyebaran informasi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Konten *YouTube* dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik karena memuat data elektronik dalam bentuk tulisan, gambar, beserta suara yang dapat dipahami oleh penggunaanya.

Pantas atau tidaknya penyebaran informasi elektronik dapat dinilai dari norma yang berlaku ditengah masyarakat, seperti norma hukum bahkan norma kesusilaan. Makna kesusilaan berasal dari kata susila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), susila berarti baik budi bahasanya, beradab dan sopan. Sedangkan kesusilaan menurut pendapat Fudyartanta dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo, berjudul *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, memiliki makna keseluruhan nilai atau norma yang mengatur, dengan kata lain ialah pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menjalankan tujuan hidupnya.¹⁵ Keberadaan norma kesusilaan tidak seperti norma hukum yang tertulis layaknya peraturan perundang-undangan. Meski demikian,

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Surajiyo, 2000, "*Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*", Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000, hlm. 157.

hal ini tidak menjadikan norma kesusilaan dikesampingkan oleh norma hukum. Dalam praktiknya, pada hukum perdata norma kesusilaan bisa dijadikan sebagai tolok ukur terhadap suatu perbuatan melawan hukum.¹⁶ Artinya, melanggar norma kesusilaan juga dapat dikenakan sanksi hukum.

Sebuah peristiwa tidak menyenangkan dialami oleh Erma Hermina, seorang ahli waris dari pemilik sebuah rumah kosong di Jalan Sawah Kurung Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dimasuki tanpa izin oleh beberapa *Youtuber*. Kejadian ini bermula pada awal tahun 2022, ketika Erma terkejut saat diberitahu anaknya bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah peninggalan almarhum orang tuanya dan membuat konten *YouTube* bertema horor. Erma mengaku bahwa dirinya mengamati satu persatu video yang muncul di *YouTube* itu untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar rumah peninggalan orang tuanya. Erma semakin terkejut saat melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan. Padahal, keadaan rumah tersebut rapi saat terakhir ia kunjungi.¹⁷

Erma mengatakan bahwa rumah tersebut ia dan anaknya bersihkan setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali. Rumah itu bahkan difoto dengan barang-barangnya dalam keadaan lengkap. Namun sejak Agustus 2021, Erma sudah jarang mendatangi rumah tersebut karena sakit serta anaknya pun punya kesibukan lain dengan keluarganya. Setelahnya, tiba-tiba saja keluarga mereka mendapati rumah kosong itu tersebar di *YouTube* dengan kondisi yang tidak

¹⁶ I Nengah Adi Drastawan, 2021, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada Tata Masyarakat Pancasila”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 930.

¹⁷ Kompas.com, “Duduk Perkara 10 Youtuber Dipolisikan Usai Bikin Konten Horor di Rumah Kosong Tanpa Izin”, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/13/130145778/duduk-perkara-10-youtuber-dipolisikan-usai-bikin-konten-horor-di-rumah?page=all>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Jam 05.26.

sebagaimana mestinya. Rumah tersebut berantakan bahkan beberapa barang peninggalan orang tuanya hilang, mulai dari mesin cuci, meja makan, hingga ban mobil minibus yang terparkir di garasi rumahnya.¹⁸ Erma tidak terima dan merasa terhina oleh kejadian yang menimpanya. Hal ini kemudian yang menjadi alasan kuat untuk Erma melaporkan para *YouTuber* itu ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat pada bulan April 2022.¹⁹ Adapun akun *YouTube* yang dilaporkan di antaranya Makan Malam, Yusuf Creator, Aziz Nurahman, Gons Buster, Hardi Artventure, Goy Razor, Inhuman Way, Bandung Ghost Explorer, Bang Brew Tv, dan Gripping Night.²⁰

Upaya yang dilakukan Erma tidak membuahkan hasil. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibrahim Tompo selaku Kabid Humas Polda Jabar pada tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan gelar perkara khusus terhadap perkara tersebut. Namun, hasilnya dihentikan karena bukan merupakan suatu tindak pidana.²¹

Menyebarkan suatu informasi yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dari aspek hukum perdata dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan

¹⁸ CNN Indonesia, "10 *YouTuber* Dipolisikan Buntut Konten Horor di Rumah Kosong Bandung", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221012061446-12-859300/10-youtuber-dipolisikan-buntut-konten-horor-di-rumah-kosong-bandung>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Jam 05.15.

¹⁹ Kompas.com, "Duduk Perkara 10 *YouTuber* Dipolisikan Usai Bikin Konten Horor di Rumah Kosong Tanpa Izin", <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/13/130145778/duduk-perkara-10-youtuber-dipolisikan-usai-bikin-konten-horor-di-rumah?page=all>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Jam 05.26.

²⁰ Indopos Online, "Polisi Hentikan Kasus Konten Horor Ilegal 10 *YouTuber*", <https://mediaindopos.com/2022/10/18/polisi-hentikan-kasus-konten-horor-ilegal-10-youtuber/>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Jam 15.38.

²¹ Indopos Online, "Polisi Hentikan Kasus Konten Horor Ilegal 10 *YouTuber*", <https://mediaindopos.com/2022/10/18/polisi-hentikan-kasus-konten-horor-ilegal-10-youtuber/>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Jam 15.38.

hukum dalam perspektif kontemporer.²² Makna kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dan dewasa ini. Jika dilihat dari perspektif hukum perdata dewasa ini, penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata. Hal ini dijamin dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibatnya, pelaku wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan pemaparan peristiwa di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dari aspek perbuatan melawan hukum secara keseluruhan. Artinya, persoalan yang dibahas bukan hanya sebatas peristiwa yang terjadi di suatu tempat tertentu, melainkan ketentuan hukum terkait perbuatan berupa penyebaran konten *YouTube* horor yang menggunakan rumah orang lain tanpa izin. Oleh karenanya, dilakukan penelitian dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER (KAJIAN DALAM KONTEN YOUTUBE HOROR MENGGUNAKAN RUMAH TANPA IZIN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apa persyaratan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin dalam perspektif kontemporer?

²² Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 64.

2. Bagaimana tanggung jawab *YouTuber* terhadap penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin menurut perbuatan melawan hukum dalam perspektif kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada sistem hukum perdata, yaitu:

1. Untuk mengetahui persyaratan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin dalam perspektif kontemporer.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab *YouTuber* terhadap penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin menurut perbuatan melawan hukum dalam perspektif kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua kalangan. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pengamat Ilmu Hukum

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum nasional khususnya dalam perbuatan melawan hukum terhadap penyebaran konten di media sosial menggunakan rumah milik orang lain tanpa izin.

b. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi penulis adalah perluasan pengetahuan penulis terkait perbuatan melawan hukum dalam perspektif kontemporer. Penulis mengetahui bahwasanya dewasa ini perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai aspek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan suatu langkah hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam penyebaran informasi elektronik menggunakan rumah orang lain tanpa izin.

b. Bagi Pelaku Industri Kreatif

Penelitian ini dapat menjadi suatu pengetahuan sekaligus peringatan bagi para pelaku industri kreatif dalam menimbang konsekuensi dari segala tindakannya dalam bermedia sosial. Segala sesuatu yang disebarluaskan melalui media sosial harus dipertimbangkan agar tidak menjadi suatu hal yang dapat merugikan orang lain dan menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum.

c. Bagi Masyarakat Indonesia Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia secara umum terkait hal yang menjadi penyebab timbulnya suatu perbuatan melawan hukum, khususnya dalam penyebaran informasi elektronik menggunakan rumah orang lain tanpa izin. Masyarakat yang mengalami peristiwa serupa juga dapat memahami bahwa perbuatan

melawan hukum yang menimpa dirinya dapat diperjuangkan melalui jalur hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re*, yang artinya kembali dan *to search*, yang berarti mencari. Pencarian yang dimaksud ialah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.²³ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁴ Mengutip pengertian dari penelitian hukum dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.²⁵ Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu konsep dimana segala yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai

²³ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis, Serta Disertasi*, cet.2, Alfabeta, Bandung, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

penelitian hukum doktrinal.²⁶ Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena sumber data yang didapat pada penelitian ini lebih banyak berasal dari buku-buku dan dokumen-dokumen resmi milik pemerintah.²⁷ Penelitian hukum normatif di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law* yang lebih berorientasi kepada aspek praktis. Biasanya penelitian ini dilakukan oleh para praktisi hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum konkret, baik berupa sengketa ataupun hanya untuk mencari tahu bagaimana dan di mana persoalan hukum tersebut diatur oleh hukum dengan meneliti fakta-fakta hukum, peraturan hukum, serta kasus-kasus hukum yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menghubungkan suatu persoalan dengan hukum positif di Indonesia sebagai patokan penyelesaiannya. Penelitian ini mengkaji apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Artinya, penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitiannya kemudian berupa argumen untuk memecahkan persoalan tersebut.²⁹ Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan masalah penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

²⁷ Ishaq, 2020, *Op. cit.*, hlm. 27.

²⁸ Depri Liber Sonata, 2014, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 26.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Op. cit.*, hlm. 164.

dengan mencari pemecahannya melalui aturan hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam perspektif kontemporer.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu problema hukum.³⁰ Dalam definisi lain juga diartikan sebagai suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang diteliti.³¹ Pada penelitian ini penulis menggambarkan penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin dengan mengaitkannya pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan melawan hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama, serta data primer sebagai penyempurna. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan, yaitu membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.³² Dengan demikian, bahan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, di antaranya: UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU ITE, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

³² Ishaq, 2020, *Op. cit.*, hlm. 99.

Beberapa data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, jurnal, skripsi/tesis, serta artikel yang diterbitkan pada situs resmi pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan situs resmi lainnya.

Penulis juga menambahkan data primer dalam penelitian ini. Data primer diartikan sebagai data dalam bentuk verbal berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya yang berkenaan dengan variable dalam penelitian.³³ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan orang yang dapat dipercaya terkait permasalahan pada penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif, artinya analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif yang memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁴ Dalam Peraturan Dekan Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian dan Penulisan Disertasi, analisis kualitatif juga dikatakan sebagai cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, serta pandangan peneliti itu sendiri.³⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari bacaan-bacaan hukum meliputi teori serta peraturan perundang-undangan dengan menganalisis penerapannya pada perbuatan melawan hukum dalam perspektif

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Op. cit.*, hlm. 245.

³⁴ Ishaq, 2020, *Op. cit.*, hlm. 69.

³⁵ *Ibid.*

kontemporer khususnya terkait penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin.

